



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 516 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
MASA BHAKTI 2021 - 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang profesional, berintegritas, kompeten dan memiliki disiplin yang tinggi, maka perlu dibentuk keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang bertugas melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan sebagai Kepala Sekolah secara transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai kompetensi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin masa bhakti 2021 -2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratutan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2012);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486 )
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 );

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 18356 tentang Penugasaan Guyru Sebagai Kepala Sekolah Tanggal 9 Agustus 2018.
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 19998/B.B1.3/GT/2018 tentang Tata Kelola Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tanggal 31 Agustus 2018.
- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2024 dengan susunan dan tugas-tugas dari masing-masing anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I da Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini .
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Oktober 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 516 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN  
 PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DINAS  
 PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
 MASA BHAKTI 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
 MASA BHAKTI 2021-2024

| NO | JABATAN         |   | JABATAN DALAM KEDINASAN                        |
|----|-----------------|---|--|
| 1  | 2               |   | 3  |
| 1  | PEMBINA         | : | Wali kota Banjarmasin                          |
| 2  | PENGARAH        | : | Wakil Wali kota Banjarmasin                    |
| 3  |                 | : | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin             |
| 4  | KETUA           | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin       |
| 5  | SEKRETARIS      | : | Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 6  | ANGGOTA-ANGGOTA | : | 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF        |
|    |                 |   | 2. Kepala Bidang Pembinaan SD                  |
|    |                 |   | 3. Kepala Bidang Pembinaan SMP                 |
|    |                 |   | 4. Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin           |
|    |                 |   | 5. Pengawas Sekolah                            |
| 7  | KESEKRETARIATAN | : | 1. Kasi PTK PAUDN dan PNF                      |
|    |                 |   | 2. Kasi PTK SD                                 |
|    |                 |   | 3. Kasi PTK SMP                                |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 516 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN  
 PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DINAS  
 PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
 MASA BHAKTI 2021-2024

TUGAS DAN FUNGSI  
 TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
 MASA BHAKTI 2021-2024

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN                                  | TUGAS  |
|----|-------------------|--|--|
| 1  | Pembina           | Walikota Banjarmasin                     |  |
| 2  | Pengarah          | Wakil Walikota Banjarmasin               |  |
| 3  |                   | Sekda Kota Banjarmasin                   |  |
| 4  | Ketua             | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menentukan jadwal sidang Tim</li> <li>2.Memimpin sidang tim;</li> <li>3.Menyampaikan hasil sidang tim berupa pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin mengenai Pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai negeri sipil dalam dan dari Kepala Sekolah di lingkungan Dinas</li> <li>4.Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris tim perjakat</li> </ol>  |
| 5  | Sekretaris        | Kepala Bidang PTK                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.</li> <li>2.Memimpin Sekretariat</li> <li>3.Menerima tembusan surat tentang usul pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pemberhentian Kepala Sekolah</li> <li>5.Atas petunjuk Ketua mengundang Pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang tim.</li> <li>6.Menyiapkan laporan hasil sidang tim berupa Pertimbangan dan saran kepada Wali kota Banjarmasin.</li> <li>7.Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk dimutasikan dalam jabatan dan pangkat</li> <li>8.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim</li> </ol> |
| 6  | Anggota-anggota   |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menghadari sidang tim.</li> <li>2.Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang tim perjakat berdasarkan ketentuan yang berlaku,fakta dan data yang obyektif.</li> <li>3.berperan aktif untuk memberikan pertimbangan mutasi atau Promosi pengisian jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan</li> </ol>  |

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| 7 | Kesekretariatan |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1.menghadiri rapat tim.</li><li>2.mempersiapkan bahan materi untuk kelengkapan rapat</li><li>3. menetik, menyusun dan mencatat semua hasil keputusan rapat</li><li>4. membantu semua apa yang menjadi tugas sekretaris</li></ol> |
|---|-----------------|--|--|

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA